Larnpiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/111/2025/2
Revisi ke	02

## STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Nama Unit Pclayanan : Bidang Pcncgakan Pcrundang-Undangan Daerah

Jenis Pelayanan Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang-

Undangan Daerah

A CEDITION DELICED	
A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	1. Kartu identitas diri (KTP)/ surat tugas dari perangkat daerah kepada personil yang ditunjuk untuk berkonsultasi  2. Form aduan/permohonan konsultasi yang telah diisi secara lengkap  3. File bukti pendukung permasalahan pelanggaran Perda/Perkada (apabila ada)
2. Sistern, rnekanisme, dan prosedur	1. Masyarakat/ perangkat daerah yang ingin konsultasi mengenai pelanggaran Perda/Perkada datang ke Kantor Satpol PP menemui petugas ULP Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah  2. Masyarakat/perangkat daerah yang datang untuk berkonsultasi mengisi buku tamu  3. Petugas ULP menerima dan memeriksa berkas persyaratan  4. Petugas ULP mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan pelanggaran Perda/Perkada kepada pejabat yang ditunjuk  5. Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi dan meminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan masalahnya  6. Setelah dilakukan konsultasi, masyarakat/ perangkat daerah menunggu perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya
3. Jangka Waktu Pelayanan	60 menit

4. Biaya/Tarif	Gratia
5. Produk pelayanan	: Aduan/konsultasi pelanggaran : Pcrda/Pcrkada
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Mclalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	<ol> <li>Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</li> </ol>
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Memiliki Pengetahuan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah     Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik     Memiliki kompetensi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)     Mampu mengoperasikan komputer      Kegiatan audit oleh Inspektorat
3. Kompetensi pelaksana	Kegiatan tiniauan manaiemen
4. Pengawasan internal	<ol> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Telephone</li> <li>Handphone</li> <li>ATK</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>

		<ul> <li>7. Almari/Rak Arsip</li> <li>8. Ruang Pelayanan</li> <li>9. Ruang Tunggu</li> <li>10. Mushola</li> <li>11. Ruang Arsip</li> <li>12. Toilet</li> <li>13. Area Parkir</li> </ul>
5. Jumlah pelaksana 6		6 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan		<ol> <li>Kode etik</li> <li>Maklumat pelayanan</li> </ol>
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-	<ol> <li>Tersimpannya dokumen di database</li> <li>Terbackupnya dokumen pada Aplikasi</li> <li>Backup data secara berkala 1 bulan sekali</li> <li>E-arsip</li> <li>Apar (alat pemadam kebakaran)</li> <li>CCTV</li> <li>Pengelolaan parkir yang baik</li> </ol>
8. Evaluasi kinerja pelaksana		<ol> <li>E-kinerja</li> <li>Evaluasi kinerja 360 derajat</li> <li>Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali</li> </ol>